

Kontroversi Tradisi Shotel dalam Perkawinan Masyarakat Adat Jawa

Novia Dwi Putri Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung noviadwiputri294@gmail.com

Efa Rodiah Nur Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung efa@radenintan.ac.id

Agus Hermanto Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung gusher.sulthani@radenintan.ac.id

Abstrak: Tradisi *Shotel* adalah tradisi yang melarang menikahi wanita yang salah satu orang tuanya sudah meninggal dunia. Tradisi ini telah menempatkan perempuan sebagai pihak yang mengalami kerugian. Padahal ketentua hukum Islam dan hukum positif tidak ada larangan pernikahan antara laki-laki dengan perempuan yang salah satu orang tuanya sudah meninggal dunia. Penelitian ini fokus pada isu tentang kontroversi tradisi *shotel* yang dilihat dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan sumber data utama yaitu data primer. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan analisa dengen mengunakan deskriptif analitik. Tradisi *shotel*, dari segi hukum Islam dipandang sebagai *urf* fasid dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum positif. Masyarakat sebaiknya meninggal tradisi, selain karena bertentangan dengan hukum Islam dan hukum positif juga merugikan pihak perempuan.

Kata Kunci: Shotel, Urf, Hukum Islam.

Abstract: The shotel tradition is a tradition that prohibits marrying a woman whose one of her parents has died. This tradition has placed women as the party who suffers losses. Even though the provisions of Islamic law and positive law do not prohibit marriage between a man and a woman where one of the parents has died. This research focuses on the issue of the controversy over the shotel tradition seen from the perspective of Islamic law and positive law. This research is a field research with the main data source, namely primary data. Primary data obtained through interviews with analysis using descriptive analytic. The shotel tradition, from the point of view of Islamic law, is seen as urf fasid and does not conflict with the provisions of positive law. Society should abandon tradition, apart from being against Islamic law and positive law it is also detrimental to women.

Keywords: Shotel, Urf, Islamic Law.

Pendahuluan

Tradisi yang telah dilakukan secara turun temurun telah mempengaruhi eksistensi hukum beragama dalam masyarakat. Tradisi merupakan kebiasaan bersama dalam masyarakat manusia, yang secara otomatis akan mempengaruhi aksi dan reaksi dalam kehidupan sehari-hari para anggota masyarakat itu, bisaanya dari suatu Negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya ini,



suatu tradisi dapat punah.¹ Dalam Islam, tradisi dikenal sebagai *urf*, yaitu kebiasaan yang telah dilakukan secara terus menerus secara kolektif.² *Urf* dapat berwujud tindakan (*Urf Qouli*) ataupun perkataan (*Urf Amaliy*). Selain itu *urf* juga dapat berupa *urf* yang baik dan *urf* yang tidak baik.³ Dari aspek persyaratan, setidaknya ada empat kondisi syarat *urf*. Pertama, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunah. Kedua, adat kebiasaan tersebut sudah menjadi tradisi dalam setiap muamalat mereka, atau pada sebagian besarnya. Ketiga, tidak ada kesepakatan sebelumnya tentang pertentangan terhadap adat tersebut. Keempat, adat istiadat tersebut masih dilakukan oleh orang ketika kejadian itu berlangsung. Adat lama yang sudah ditinggalkan orang sebelum permasalahan muncul tidak dapat digunakan, sama seperti adat yang baru lahir setelah permasalahanya muncul.⁴

Larangan menikah yang menjadi kebiasaan atau tradisi, salah satunya adalah tradisi *Shotel*, atau larangan menikahi wanita yang salah satu dari kedua orang tuanya sudah meninggal dunia. Larangan ini tidak terdapat dalam kajian hukum Islam, tetapi merupakan kepercayaan turun temurun yang dilakukan oleh sebagain masyarakat suku Jawa, termasuk di Kota Bumi Ilir Kabupaten Lampung Utara. Larangan ini hanya bersumber dari informasi yang diturunkan oleh masyarakat dari generasi ke generasi, tanpa adanya sumber atau panduan yang jelas mengenai keabsahannya. Larangan ini tentunya menjadi masalah, karena merugikan salah satu pihak, terutama wanita yang salah satu orang tuanya sudah meninggal dunia. Wanita yang sudah memasuki usia menikah dan sudah mempunyai pasangan, terpaksa harus memutuskan hubungan dengan calon suaminya dikarenakan salah satu dari orang tua wanita tersebut sudah meninggal dunia. Hal ini tentu saja membuat wanita tersebut merasa terpuruk, dan pada akhirnya memilih untuk meninggalkan desa, serta merantau ke luar kota.

Penelitian yang membahas tentang larangan menikah dengan wanita yang orang tuanya sudah meninggal dunia pernah dilakukan oleh Nur Sani Azizatun Nikmah. Dalam penelitian tersebut, Nur Sani fokus pada hukum dari larangan menikah dengan pasangan yang orang tuanya sudah meninggal dunia. Hasilnya bahwa larangan tersebut termasuk dalam kategori larangan yang tidak baik dan bertentangan dengan ketentuan hukum Islam dan masuk dalam

¹ Kutbuddin Aibak, "Membaca Kembali Eksistensi Hukum Islam Dalam Keragaman Hidup Dan Kehidupan," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2017): 322.

² Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri*, *Sejarah Legislasi Hukum Islam* ((Jakarta: Amzah, 2015).

³ Ahmad Sanusi and Sohari, *Ahmad Sanusi, Sohari, Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

⁴ Djazuli, Ilmu Fiqh Penggalian, Perkembangan, Dan Penerapan Hukum Islam (Jakarta: Kencana, 2010).



perbuatan syirik.⁵ Untuk fokus penelitian penulis lebih menekankan larangan menikah dengan pasangan yang orang tuanya sudah meninggal dunia (*shotel*) pada konteks kekinian. Dengan demikian penulis mendeskripsi dan membangun argumentasi untuk menegaskan bahwa tradisi *shotel* tindakan yang tidak memiliki dasar hukum yang memadai dan merupakan bentuk keyakinan yang tidak berdasar yang justru merugikan.

Tradisi *shotel* tidak hanya bertentangan dengan hukum Islam tetapi juga tradisi yang tidak relevan dengan aspek kemanusian. Justru mereka yang tidak memiliki orang tua (Wanita yatim) harus perlakukan secara bijak dan baik. Anak yatim (Wanita yatim) harus diperlakukan dengan adil dan bukan sebaliknya disakiti dengan alasan menjalankan tradisi.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan di Kecamatan Kota Bumi Ilir Kabupaten Lampung Utara. Di daerah tersebut pernah terjadi kasus gagal menikah karena alasan Wanita sudah tidak memiliki orang tua. Sumber data berasal dari data primer berupa wawancara dari beberapa informan yang berkaitan langsung dengan peristiwa kegagalan menikah. Wawancara dilakukan dengan metode wawancara terstruktur, dimana pewawancara sudah menyiapkan pertanyaan. Analisa data menggunakan analisa deskriftip analitik, penulis melakukan analisis data terhadap permasalahan tradisi *shotel* dengan mengaitkan dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif.

Pembahasan

Shotel merupakan larangan menikahi wanita yang salah satu dari kedua orang tuanya sudah meninggal dunia, merupakan larangan yang terjadi turun temurun. Laki-laki yang akan menikahi wanita di desa ini tidak boleh menikahi wanita yang salah satu dari kedua orang tuanya sudah meninggal, karena hal ini dianggap melanggar aturan nenek moyang, dan bagi siapa yang melanggarnya, akan mengalami kesialan dan kegagalan dalam rumah tangganya. Masyarakat Jawa di Kota Bumi Ilir, sebagian masih memiliki kepercayaan yang amat kuat terhadap tradisi turun temurun, dan mereka percaya, bahwa jika aturan ini dilanggar, maka yang akan mengalami kesialan bukan hanya pasangan yang akan menikah saja, tetapi juga semua masyarakat di desa tersebut akan ikut terkena imbasnya. Adapun mengenai tanggapan masyarakat apakah mereka mengetahui adanya larangan tersebut atau tidak, pada dasarnya

-

⁵ Nur Sani Azizatun Nikmah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Menikahi Wanita Yang Salah Satu Dari Kedua Orang Tuanya Sudah Meninggal Dunia (Studi Pada Desa Sumber Deras, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir)" (UIN Raden Intan Lampung, 2021), http://repository.radenintan.ac.id/15159/2/SKRPSI 2.pdf.



semua masyarakat mengetahuinya kecuali bagi mereka yang masih menginjak masa remaja dan anak-anak. Akan tetapi seiring dengan infomasi yang didapat baik dari orang tua mereka maupun dari orang lain, lambat laun mereka akan mengerti juga. Larangan pernikahan ini merupakan larangan yang turun temurun dan sampai saat ini masih dipegang kuat oleh masyarakat adat Jawa di Kota Bumi Ilir. Meskipun sejarah tentang larangan pernikahan ini tidak diketahui secara pasti kapan pertama kali muncul, sebagian besar masyarakat tetap tidak berani melanggar larangan pernikahan ini. Aturan mengenai larangan ini, tentu saja sangat merugikan bagi pihak wanita, terutama bagi wanita yang orang tuanya sudah tidak lengkap. Banyak dari mereka menganggap bahwa aturan tersebut sangat tidak adil, sehingga sebagian dari mereka banyak yang pergi merantau meninggalkan desa dan memperoleh peruntungan serta jodoh di luar desa.

Kepercayaan Melanggar Tradisi Shotel

Setiap perkawinan pada adat Jawa biasanya terdapat banyak makna yang terkandung dalam setiap prosesinya. Hal yang menjadi makna dalam suatu perkawinan adalah pantangan-pantangan yang ada dan tidak boleh dilanggar, karena apabila melanggar dari pantangan tersebut dapat menyebabkan celaka dan tidak langgengnya pernikahan yang di jalaninya. Mitos dianggap sebagai pengetahuan tentang kata-kata atau ucapan, kata- kata atau ucapan ini bukan hanya sekedar ucapan biasa tapi dapat di katakan sebagai ucapan yang suci yang mengandung ilham atau wahyu. Keberadaan mitos sangat erat kaitannya dengan adat istiadat dan budaya yang masih bersifat tradisional. Mitos yang telah berlalu tidak mudah untuk di sisihkan dari kehidupan sehari-hari terutama pada masa lalu karena jika melanggar pantangan pasti akan kualat atau sering disebut dengan kata pamali. Menurut Warisman, tradisi semacam *Shotel*, memiliki suatu pantangan tersendiri yang dapat dipercaya apabila kedua pasangan tetap melangsungkan perkawinan maka akan menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan seperti, salah satu keluarga dari kedua pasangan tersebut meninggal atau terkena penyakit keras ⁶

Menurut Nurul, salah satu masyarakat Kota Bumi Ilir, tradisi *Shotel* itu adalah tradisi yang sudah lama ada di masyarakat Jawa, dan menurut beliau, sebagai masyarakat yang tahu akan tradisi itu, tidak berani untuk melanggarnya, karena apabila melanggar dari tradisi tersebut dapat membahayakan keluarga. Tradisi atau adat adalah kebiasaan turun-temurun dari tertentu seakan-akan menjadi penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan cara yang paling baik dan benar nenek moyang yang masih dijalankan dalam

⁶ Warisman, Larangan melanggat tradisi shotel, Wawancara, Kota Bumi Ilir, Pada 25 Januari 2021



masyarakat, baik berupa perkataan maupun perbuatan yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat. Makna dari tradisi ini sebenarnya untuk menjaga dari hal-hal yang tidak di inginkan untuk anak-anak kita dan begitupun hal-hal yang tidak di inginkan oleh orang tua, menurut beliau, orang tua bukan melarang anak-anaknya untuk tidak menikah, akan tetapi orang tua menginginkan anaknya menikah dengan seseorang yang sesuai dan tidak menyalahi aturan adat yang ada.⁷

Menurut Koni, Dia sudah seringkali menemukan peristiwa sepasang muda-mudi yang gagal menikah, dikarenakan adanya tradisi *shotel*. Sebagian dari wanita di Kota Bumi Ilir banyak yang pergi merantau meninggalkan desa dan memperoleh peruntungan serta jodoh di luar desa, sehingga jumlah wanita usia nikah sangat sedikit jika dibandingkan dengan lakilaki usia nikah. Wanita yang menyadari bahwa aturan tersebut nantinya akan memberatkan diri mereka, lebih memilih untuk pergi meninggalkan desa dan mencoba peruntungan baru.⁸

Eksistensi Tradisi Shotel

Berdasarkan tanggapan Warisman sebagai pemuka adat Jawa di Kota Bumi Ilir mengatakan bahwa, tradisi ini harus tetap dilakukan dengan tujuan menjamin keamanan desa agar terhindar dari mahabaya. Warsito menambahkan bahwa, melanggar aturan yang sudah dibuat oleh nenek moyang, sama saja dengan menentang alam, dan akan berakibat fatal bagi desa dan penduduk yang bermukim di dalamnya. Masyarakat adat Jawa di Kota Bumi Ilir berkeyakinan jika mengawini wanita yang salah satu dari kedua orang tuanya meninggal akan berpengaruh buruk terhadap kedua belah pihak yang melaksanakan perkawinan, maupun bagi desa itu sendiri. Mereka meyakini bahwa jika melanggar larangan itu akan mendapatkan banyak musibah bahkan kematian di antara salah satu kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan, bahkan desa mereka sendiri akan dilanda musibah. Musibah itu datang dari makhluk yang mereka yakini bernama Batara Kala yang merupakan sesosok makhluk besar dan berperawakan menyeramkan.⁹

Firmansyah sebagai pemuka agama mengatakan, ketika seorang laki-laki dan wanita menjalin hubungan, biasanya laki-laki tersebut akan segera memutuskan ikatan, ketika mengetahui salah satu dari kedua orang tua wanita tersebut sudah meninggal dunia. Sejauh ini, belum ada yang berani menentang tradisi ini meskipun ada banyak tokoh agama yang

⁷ Nurul, Larangan melanggat tradisi shotel, Wawancara, Kota Bumi Ilir, Pada 25 Januari 2021

⁸ Koni, Larangan Melanggat Tradisi Shotel, Wawancara, Kota Bumi Ilir, Pada 25 Januari 2021

⁹ Warisman, Eksitensi Tradisi Shotel, Wawancara, Kota Bumi Ilir, Pada 25 Januari 2021



menyampaikan tentang aturan menikah sesuai dengan kaidah Islam. Seperti yang disampaikan oleh Firmansyah, salah satu tokoh agama di Kota Bumi Ilir, bahwa meskipun masyarakat sudah diberi penjelasan mengenai rukun dan syarat menikah, namun masyarakat masih enggan untuk meninggalkan tradisi tersebut dengan alasan takut atau —pamalil.¹⁰

Harsono menambahkan bahwa masyarakat sering sekali menentang jika ada mudamudi yang menjalin hubungan dengan kondisi wanitanya tidak memiliki orang tua lengkap, sehingga laki-laki dan wanita yang sudah memasuki usia nikah, sangat berhati-hati dalam memilih pasangan. Jika ada wanita yang salah satu dari kedua orang tuanya sudah meninggal, muda-mudi itu tidak akan melanjutkan hubungan. Hingga saat ini, belum ada yang berani melanggar aturan tersebut, meski seringkali para tokoh agama mengingatkan bahwa hal tersebut tidak ada hubungannya dengan syarat dan rukun nikah. ¹¹

Masyarakat juga mengaitkan larangan tersebut dengan kondisi yang terjadi di desa, seperti gagal panen, kesulitan rezeki, maupun musibah banjir yang terjadi di Kotabumi Ilir. Seperti yang dikatakan oleh Darman, meski sudah berulangkali melakukan musyarawarah dengan penduduk dan pemuka adat, para tokoh agama tidak pernah menemukan titik terang untuk permasalahan ini, karena masyarakat Kotabumi Ilir secara tegas mengatakan bahwa tradisi tersebut tidak boleh dilanggar dan harus terus dilestarikan sebagai warisan nenek moyang.¹²

Selain dari laki-laki dan wanita yang menjalin hubungan, orang tua dari laki- lakipun selalu mengantisipasi anaknya untuk tidak melanggar aturan, dan segera meminta anaknya untuk memutuskan hubungan dengan wanita tersebut. Tidak jarang ada orang tua dari laki-laki yang secara tegas langsung mendatangi pihak wanita dan meminta agar mereka segera memutuskan hubungan. Hal ini pernah dialami oleh Nurul, yang mengatakan bahwa keponakan wanitanya pernah diminta untuk memutuskan hubungan dengan laki-laki yang sedang menjalin hubungan dengan keponakannya tersebut.¹³

Aturan tersebut dinilai tidak adil, sehingga sebagian dari mereka banyak yang pergi merantau meninggalkan desa dan memperoleh peruntungan serta jodoh di luar desa, seperti yang diungkapkan oleh Lastri, salah satu masyarakat Kota Bumi Ilir. ¹⁴ Tarmizi menjelaskan

¹⁰ Firmansyah, Eksitensi Tradisi Shotel, Wawancara, Kota Bumi Ilir, Pada 25 Januari 2021

¹¹ Harsono, Eksitensi Tradisi Shotel, Wawancara, Kota Bumi Ilir, Pada 25 Januari 2021

¹² Darman, Eksitensi Tradisi Shotel, Wawancara, Kota Bumi Ilir, Pada 25 Januari 2021

¹³ Nurul, Eksitensi Tradisi Shotel, Wawancara, Kota Bumi Ilir, Pada 25 Januari 2021

¹⁴ Lastri, Eksitensi Tradisi *Shotel*, Wawancara, Kota Bumi Ilir, Pada 25 Januari 2021



bahwa, salah satu karabatnya pernah mengalami hal yang tidak baik. Setelah melanggar aturan, kerabatnya mengalami sakit keras. Dengan demikian, Tarmizi percaya bahwa jika aturan tersebut dilanggar, maka yang bersangkutan akan mengalami musibah. ¹⁵Yahya menjelaskan bahwa, ia sama sekali tidak percaya pada mitos-mitos yang berkaitan dengan larangan perkawinan. Ia percaya bahwa segala sesuatu terjadi karena kehendak Allah, dan tidak ada sangkut pautnya dengan pelanggaran tradisi. ¹⁶ Nuryanti mengatakan bhwa, meskipun ia tidak percaya pada mitos mengenai larangan perkawinan tersebut, namun ia tetap harus menjaga tradisi tersebut karena hal tersebut merupakan amanat dari orang tua dan leluhurnya yang dipercaya secara turun temurun dari nenek moyang. ¹⁷

Berdasarkan beberapa penjelasan dan pengamatan yang dilakukan oleh penulis, penulis menemukan fakta bahwa tradisi *shotel* pada masyarakat adat Jawa merupakan larangan menikahi wanita yang salah satu dari kedua orang tuanya sudah meninggal dunia ini adalah merupakan tradisi turun temurun yang menurut masyarakat harus dilestarikan, meskipun sebagian besar masyarakat menolak tradisi tersebut. Pemuka adat yang ada di Kotabumi Ilir selalu memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa jka tradisi tersebut dilanggar, maka akan terjadi bencana bagi desa dan juga bagi orang yang melanggar. Meski merasa keberatan, masyarakat tidak dapat berbuat banyak, dan tetap taat pada aturan tradisi yang berlaku. Oleh karena itu, banyak wanita yang berasal dari suku Jawa, yang sudah memasuki usia menikah namun salah satu dari orang tuanya sudah meninggal dunia, lebih memilih untuk merantau dan mencari peruntungan di tempat lain, serta memilih untuk tidak kembali ke Kotabumi Ilir.

Analisis Kontroversi Tradisi Shotel dalam Perkawinan Masyarakat Adat Jawa

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara, penulis menilai bahwa aturan tradisi *shotel* merupakan tradisi yang secara turun temurun dipercaya oleh masyarakat adat Jawa di Kotabumi Ilir sebagai kepercayaan yang tidak boleh dilanggar karena akan berdampak buruk bagi siapa saja yang melanggarnya. Meski belum diketahui secara jelas sejarah mengenai tradisi ini, masyarakat desa tetap mematuhi aturan tersebut karena tidak ingin terjadi sesuatu buruk seperti yang dijelaskan pada tradisi tersebut. Aturan ini dianggap merugikan bagi pihak wanita, karena bagi wanita yang salah satu dari kedua orang tuanya sudah meninggal, tidak

¹⁵ Tarmizi, Eksitensi Tradisi Shotel, Wawancara, Kota Bumi Ilir, Pada 25 Januari 2021

¹⁶ Yahya, Eksitensi Tradisi Shotel, Wawancara, Kota Bumi Ilir, Pada 25 Januari 2021

¹⁷ Nuryanti, Eksitensi Tradisi Shotel, Wawancara, Kota Bumi Ilir, Pada 25 Januari 2021



boleh dinikahi. Oleh sebab itu, sebagian besar dari wanita yang sudah memasuki usia pernikahan banyak pergi merantau meninggalkan desa, sehingga mengakibatkan jumlah lakilaki usia nikah dan wanita usia nikah menjadi tidak seimbang. Meskipun tokoh agama di Kotabumi Ilir sudah memberikan penjelasan mengenai syarat dan rukun nikah yang sama sekali tidak menjelaskan aturan dan tidak melarang terjadinya pernikahan meskipun salah satu orang tua dari mempelai wanita sudah meninggal dunia, masyarakat masih enggan menentang aturan tersebut. Alasan masyarakat untuk tetap mempertahankan aturan tersebut karena takut tertimpa musibah atau kesialan, baik bagi pasangan laki-laki dan wanitanya, maupun bagi masyarakat di Kotabumi Ilir. Sikap yang mempercayai sesuatu yang lahir dari kepercayaan masyarakat secara institusional merupakan bentuk kepercayaan organik. Defiandriani menyebut kepercayaan organik tersebut merupakan kepercayaan tersebut lahir dari kepercayaan terhadap institusi sosial yang memiliki otoritas nilai moral. ¹⁸

Kondisi ada atau tidak adanya orang tua dalam memberikan izin perkawinan telah diantisipasi oleh pembuat Undang-Undang. Di mana ketentuan Pasal 6 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), menjelaskan bahwa, dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin menikah ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. Apabila kedua orang tua tidak menyatakan kehendak atau telah meninggal dunia, maka izin menikah diperoleh dari wali yang garis keturunannya ke atas. Artinya, sama sekali tidak disebutkan bahwa menikahi wanita yang salah satu dari kedua orang tuanya sudah meninggal merupakan perbuatan melanggar hukum. Muhammad Qoyyum menjelaskan dalam tulisannya bahwa etentuan UU Perkawinan telah memberikan alternatif hukum apabila orang tua tidak dapat menyatakan kehendaknya. Dengan demikian pelarangan terhadap pernikahan yang orang tuanya sudah meninggal dunia jelas tidak sejalan dengan ketentuan UU Perkawinan.

-

¹⁸ Defiandriani, "Kepercayaan Aktivis Dakwah Terhadap Murabbi Dalam Memilih Jodoh" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015).

¹⁹ Muhammad Qoyyum et al., "Penetapan Perkawinan Dengan Wali Hakim Akibat Wali Adhal Di Pengadilan Agama Nganjuk," *Journal Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies* 4, no. 2 (2022): 170–86, http://webcache.googleusercontent.com/search?



Selain itu, dalam Pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia juga telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22IPUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu "namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.²⁰

Pasal 13 Undang-Undang Perkawinan, menyebutkan tentang larangan perkawinan, yaitu perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat melangsungkan perkawinan. Larangan perkawinan yang dapat dilakukan pegawai pencatat perkawinan berkenaan dengan pelanggaran sebagai berikut: a. Calon mempelai belum cukup umur (19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita) b. Terkena larangan melangsungkan perkawinan, c. Terikat tali perkawinan dengan orang lain d. Tidak memenuhi tata cara pelaksanaan perkawinan yang diatur dalam hukum. Berdasarkan beberapa pemaparan di atas, penulis menganalisis bahwa, tradisi *shotel* merupakan bentuk diskriminasi. Artinya, wanita tersebut tidak diperlakukan sama dengan wanita lainnya yang memiliki orang tua lengkap. Niken Savitri menyebutkan segala bentuk Tindakan yang menyalahi ketentuan dan merugikan perempuan dinamakan sebagai bentuk merupakan bentuk diskriminasi, termasuk dalam melarang menikahi perempuan yang tidak memiliki orang tua sebagai bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik mengenai aturan larangan ini, melanggar isi dari Undang-Undang Perkawinan.²¹

Tradisi *shotel* ini tidak terdapat dalam aturan Islam. Secara lengkap perempuan yang diharamkan untuk dikawini oleh seorang laki-laki karena nasab itu adalah: a. Ibu, ibunya ibu, ibunya ayah dan seterusnya dalam garis lurus ke atas. b. Anak, anak dari anak laki-laki, anak

²⁰ Niken Savitri and Maria Zalukhu, "Diskriminasi Dalam Hukum Perkawinan (Penelitian Atas Hukum Perkawinan Adat Suku Nias)," *Masalah-Masalah Hukum* 45, no. 3 (2016): 224, https://doi.org/10.14710/mmh.45.3.2016.224-232.

²¹ Erni Djun'astuti, Muhammad Tahir, and Marnita Marnita, "Studi Komparatif Larangan Perkawinan Antara Hukum Adat, Hukum Perdata Dan Hukum Islam," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 119–28, https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1574.



dari anak perempuan, dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah. c. Saudara, baik kandung, seayah atau seibu. d. Saudara ayah, baik hubungan kepada ayah secara kandung, seayah atau seibu; saudara kakek, baik kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya menurut garis lurus ke atas. e. Saudara ibu, baik hubungannya kepada ibu dalam bentuk kandung, seayah atau seibu; saudara nenek kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke atas. f. Anak saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu, cucu saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah. g. Anak saudara perempuan kandung, seayah atau seibu, cucu saudara kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah. Jadi, jelas sekali bahwa sama sekali tidak ada hukum Islam yang melarang untuk menikahi wanita yang salah satu dari kedua orang tuanya sudah meninggal dunia. Jika ayah dari wanita tersebut sudah meninggal, bisa diwakilkan oleh wali, dengan demikian, tidak ada sama sekali aturan yang memberatkan untuk menikahi wanita yang salah satu dari kedua orang tuanya sudah meninggal dunia.

Tradisi shotel dipandang sebagai urf yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena percaya pada kekuatan lain selain Allah, yaitu Batara Kala, berarti aturan ini termasuk dalam perbuatan syirik. Para ulama yang menyatakan bahwa urf merupakan salah satu sumber dalam istinbath hukum, menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan nash dari Al-Quran dan Sunnah. Apabila suatu urf bertentangan dengan Kitab atau Sunnah seperti kebiasaan masyarakat di suatu zaman melakukan sebagian perbuatan yang diharamkan semisal minum khamr (arak) atau memakan riba, maka urf tersebut ditolak. Sebab dengan diterimanya urf itu berarti mengenyampingkan nash-nash yang pasti, mengikuti hawa nafsu dan membatalkan syariat. Karena kehadiran syariat bukan dimaksudkan untuk meligitimasi berlakunya berbagai kerusakan dan kejahatan. Segala perbuatan yang menuju kearah tumbuh dan berkembangnya kemafsadatan harus segera diberantas. Hal ini sejalan dengan penelitian Gegana dan Zaelani, yang menyatakan bahwa, suatu tradisi yang fasid tidak boleh dilaksanakan dan seharusnya harus ditinggalkan.²²

Sekian banyaknya persyaratan perkawinan yang telah penulis bahas menurut tinjauan hukum Islam, tidak ada yang menjelaskan mengenai larangan menikahi wanita yang salah satu dari kedua orang tuanya meninggal itu dilarang. Islam merupakan agama yang universal.

-

²² Tomi Adam Gegana and Abdul Qodir Zaelani, "Pandangan Urf Terhadap Tradisi Mitu Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 1 (2022): 18–32, https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i1.12495.



Agama yang mencakup seluruh sisi kehidupan tanpa ada satu pun yang kelewatan ataupun tak tersentuh dari nilai-nilai ke-Islaman. Salah satu contoh dari cakupan tersebut adalah pernikahan. Dalam hal pernikahan ini, Islam telah berbicara banyak terkaitnya. Mulai dari bakal calon pengantin hingga bagaimana menjadi pasangan hidup yang baik. Begitu pula terkait dengan perwujudan pesta pernikahan, Islam juga mengajarkan bagaimana pelaksanaannya agar sesuai dengan tuntunan yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dengan demikian tradisi *shotel* bertentangan dengan nilai universalitas Islam, karena bemuatan ketidakadilan.

Masyarakat adat Jawa di Kota Bumi Ilir tidak mengambil dalil ataupun mengambil qiyas dari dalil-dali syara' yang sudah ada. Larangan ini sangat menyimpang keras dengan hukum Islam dan perlu untuk diluruskan agar tidak terjadi banyak kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat adat Jawa di Kota Bumi Ilir. Mereka seperti melakukan taqlid buta atau menganut suatu kepercayaan yang alasannya tidak mereka ketahui. Mereka hanya meyakini apa yang sudah diyakini nenek moyang mereka. Istilah nenek moyang dalam pembahasan ini juga tidak ada definisi secara jelas, baik dari segi nama, umur, riwayat hidup, dan jasa yang telah dihasilkan. Apa yang mereka percayai adalah cerita dalam pewayangan, bahwasanya Batara Kala atau pemakan manusia adalah tokoh yang diciptakan oleh manusia dengan gambaran imajinasi yang diceritakan secara turun temurun.

Larangan ini tentu saja sangat berpengaruh pada hubungan sosial antara kedua belah pihak keluarga terutama bagi wanita yang salah satu orang tuanya meninggal. Wanita yang salah satu orang tuanya meninggal akan merasa dikucilkan dan tidak akan menjadi pilihan laki-laki untuk dinikahi, sehingga akan menimbulkan perasaaan rendah diri. Secara hukum Islam, perbuatan ini termasuk dalam kategori dzolim, karena mendiskriminasi pihak wanita yang salah satu orang tuanya meninggal, padahal secara jelas dan tegas Al-Quran menjelaskan agar manusia bisa lebih mengasihi anak yatim.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis, pemuka adat di Kota Bumi Ilir telah mengaitkan tradisi ini dengan mitos yang kemudian disebarluaskan kepada masyarakat, agar masyarakat mematuhi tradisi tersebut. Tidak semua masyarakat sependapat mengenai tradisi larangan pernikahan yang terjadi di desa tersebut. Ada yang beranggapan bahwa tradisi tersebut harus ditigalkan, ada pula yang beragapan tradisi tersebut harus dilestarikan dan dijaga kelangsungannya, akan tetapi kebanyakan dari mereka tidak tahu apa yang harus



mereka lakukan, mereka hanya berusaha untuk tidak menikah dengan wanita yang salah satu dari kedua orang tuanya sudah meninggal.

Kesimpulan

Tradisi shotel, dari segi hukum Islam dipandang sebagai urf fasid atau yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena percaya pada kekuatan lain selain Allah, yaitu Batara Kala, berarti aturan ini termasuk dalam perbuatan syirik. Tradisi shotel yang berlaku pada masyarakat adat Jawa di Kotabumi Ilir merupakan aturan turun temurun yang dipercaya sebagai warisan nenek moyang, yang tidak boleh dilanggar dan harus dilestarikan. Masyarakat percaya, jika aturan tersebut dilanggar, akan membuat Batara Kala marah dan mendatangkan bencanaMasyarakat adat Jawa di Kotabumi Ilir hendaknya mengubah pola pikir tentang larangan menikahi wanita yang salah satu dari kedua orang tuanya meninggal, karena larangan tersebut benar-benar bertolak belakang dengan hukum Islam dan hukum positif. Tokoh agama Kotabumi Ilir diharapkan dapat lebih banyak melakukan sosialisasi terhadap masyarakat setempat agar pemahaman mereka tentang larangan tersebut semakin menghilang. Tokoh pemuda masyarakat di Kotabumi Ilir juga harus ikut berpartisipasi dalam perubahan pemahaman masyarakat tersebut. Untuk kedua belah pihak yang sudah terlanjur menentang larangan itu diharapkan untuk tetap optimis menjalani hidup, menjaga kerukunan rumah tangga agar tetap utuh dan meyakini bahwa maut, musibah, rezeki, semua itu datang dari Allah.

Referensi

- Aibak, Kutbuddin. "Membaca Kembali Eksistensi Hukum Islam Dalam Keragaman Hidup Dan Kehidupan." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2017): 322.
- Defiandriani. "Kepercayaan Aktivis Dakwah Terhadap Murabbi Dalam Memilih Jodoh." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015.
- Djazuli. Ilmu Fiqh Penggalian, Perkembangan, Dan Penerapan Hukum Islam. Jakarta: Kencana, 2010.
- Djun'astuti, Erni, Muhammad Tahir, and Marnita Marnita. "Studi Komparatif Larangan Perkawinan Antara Hukum Adat, Hukum Perdata Dan Hukum Islam." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 119–28. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1574.
- Gegana, Tomi Adam, and Abdul Qodir Zaelani. "Pandangan Urf Terhadap Tradisi Mitu Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic*



Family Law 3, no. 1 (2022): 18–32. https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i1.12495. Khalil, Rasyad Hasan. Tarikh Tasyri' Sejarah Legislasi Hukum Islam. (Jakarta: Amzah, 2015. Nikmah, Nur Sani Azizatun. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Menikahi Wanita Yang Salah Satu Dari Kedua Orang Tuanya Sudah Meninggal Dunia (Studi Pada Desa Sumber Deras, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir)." UIN Raden Intan Lampung, 2021. http://repository.radenintan.ac.id/15159/2/SKRPSI 2.pdf.

Qoyyum, Muhammad, Kridho Utomo, Moh Nafik, Mochammad Agus Rachmatulloh, Institut Agama, Islam Negeri, and Iain Kediri. "Penetapan Perkawinan Dengan Wali Hakim Akibat Wali Adhal Di Pengadilan Agama Nganjuk." *Journal Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies* 4, no. 2 (2022): 170–86. http://webcache.googleusercontent.com/search?

Sanusi, Ahmad, and Sohari. *Ahmad Sanusi, Sohari, Ushul Fiqh.* Jakarta: Rajawali Pers, 2015. Savitri, Niken, and Maria Zalukhu. "Diskriminasi Dalam Hukum Perkawinan (Penelitian

Atas Hukum Perkawinan Adat Suku Nias)." *Masalah-Masalah Hukum* 45, no. 3 (2016): 224. https://doi.org/10.14710/mmh.45.3.2016.224-232.

Wawancara

Darman, Eksitensi Tradisi *Shotel*, Wawancara, Kota Bumi Ilir, Pada 25 Januari 2021
Firmansyah, Eksitensi Tradisi *Shotel*, Wawancara, Kota Bumi Ilir, Pada 25 Januari 2021
Harsono, Eksitensi Tradisi *Shotel*, Wawancara, Kota Bumi Ilir, Pada 25 Januari 2021
Koni, Larangan Melanggat Tradisi *Shotel*, Wawancara, Kota Bumi Ilir, Pada 25 Januari 2021
Lastri, Eksitensi Tradisi *Shotel*, Wawancara, Kota Bumi Ilir, Pada 25 Januari 2021
Nurul, Larangan melanggat tradisi shotel, Wawancara, Kota Bumi Ilir, Pada 25 Januari 2021
Nuryanti, Eksitensi Tradisi *Shotel*, Wawancara, Kota Bumi Ilir, Pada 25 Januari 2021
Tarmizi, Eksitensi Tradisi *Shotel*, Wawancara, Kota Bumi Ilir, Pada 25 Januari 2021
Warisman, Larangan melanggat tradisi shotel, Wawancara, Kota Bumi Ilir, Pada 25 Januari 2021

Yahya, Eksitensi Tradisi Shotel, Wawancara, Kota Bumi Ilir, Pada 25 Januari 2021